PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

Nomor : W11-A10/ /HM.01.1/I/2023

(Nomor : dari RSUD)

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON

DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Drs. H. M. KAHFI, S.H., M. H. : | Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Kebumen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II | Dr. WIDODO SUPRIHANTORO, M.M.: | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedirman Kebumen dalam hal ini bertindak atas nama jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/01/KEP/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penunjukan sebagai Direktur RSUD Kelas C Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soedirman Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”. |

IHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terletak di Jalan Indrakila nomor 42 Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen adalah rumah sakit milik pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disingkat RSUD Dr. Soedirman Kebumen.
3. Pemohon adalah orang tua atau wali dari anak yang mengajukan dispensasi kawin.
4. Dispensasi kawin adalah permohonan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kebumen terkait permohonan izin kawin bagi calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang belum memenuhi umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Pemeriksaan psikologis adalah pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Klinis RSUD Dr. Soedirman Kebumen terhadap Pemohon dispensasi kawin guna mendukung pertimbangan hakim di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
6. Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan yang digunakan terkait kondisi psikologi Pemohon untuk dilaksanakan pernikahan anak.
7. Surat Keterangan psikologi adalah kesimpulan tertulis dari hasil pemeriksaan psikologi bagi Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin dengan memuat kondisi psikologi Pemohon.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja Sama Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kebumen.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memastikan kondisi psikologis Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.

Pasal 3

OBJEK

Objek sasaran kerja sama ini adalah Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan pemeriksaan psikologi bagi Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.
2. Pemeriksaan psikologi dilakukan oleh Psikolog Klinis yang kompeten pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
2. Menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin adalah surat keterangan psikologis dari Psikolog Klinis RSUD Dr. Soedirman Kebumen bagi anak yang belum cukup umur menikah dalam permohonan dispensasi kawin;
3. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak yang belum cukup umur menikah dalam permohonan dispensasi kawin.
4. PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
5. Memberikan layanan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Klinis.
6. Memberikan surat keterangan psikologi tentang kondisi psikologis Pemohon.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban:
2. Memberikan arahan kepada Pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan psikologi ke RSUD Dr. Soedirman Kebumen sebelum mendaftarkan perkara;
3. Menjadikan surat keterangan psikologi dari RSUD Dr. Soedirman Kebumen sebagai salah satu syarat permohonan Dispensasi Kawin.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
5. Menerima Pemohon untuk melakukan pemeriksaan psikologi;
6. Mengeluarkan Surat Keterangan psikologi untuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen.
7. PIHAK KESATU berhak:

Menerima hasil keterangan psikologi dari Psikolog Klinis RSUD Dr. Soedirman Kebumen.

1. PIHAK KEDUA berhak:

Menerima laporan data permohonan Dispensasi kawin;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul pada PIHAK KEDUA akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan pada pihak Pemohon.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA  RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN  Dr. WIDODO SUPRIHANTORO, M.M.  Direktur | PIHAK KESATU  PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H.  Ketua |